

PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PROGRAM KERJA SOSIALIASASI LEGALITAS USAHA DAN MEREK DAGANG DAN PENDAFTARAN PRODUK HALAL

MSME DEVELOPMENT THROUGH WORK PROGRAM SOCIALIZATION OF BUSINESS LEGALITY AND TRADEMARKS AND REGISTRATION OF HALAL PRODUCTS

Nadia Amalia¹, Nurwati¹, Ginung Pratidina¹, Ahmad Rafi Fauzi Mukhtar¹, Arya Bramastya¹, Dendi Maulana¹, Ingati Harefa¹, Khonsa Khoulah¹, Nabila Fitri Devira¹, Nurfatimah¹, Reza Gustina¹, Riska Siti Fatimah¹, Riski Johanes Lumban Tobing¹, Agustini¹.

¹Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia.

^a Korespondensi: Nadia Amalia, E-mail: nadia.amalia@unida.ac.id
(Diterima: 25-08-2023; Ditelaah: 26-08-2023; Disetujui: 16-12-2023)

ABSTRACT

Service activities in Cisalada Village, Cigombong sub-district, are carried out to socialize the problems faced by MSME actors, including in making business licenses, compiling documents for halal certification, and making business brands or labels. The mechanism for community service activities includes preparation stages, data collection stages, and socialization of MSME legality. As a result of this socialization activity, the UMKM actors in Cisalada Village gave a positive response. This is because through this activity one can increase knowledge of how to manage to obtain halal certificates for their products and the importance of halal certificates in an effort to increase sales. Other outputs for the development of MSMEs in Cisalada Village are the registration of business license numbers for MSMEs, the halal certification process and the existence of a business brand or label.

Keywords: MSME, Business License, Halal Certification.

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian di Desa Cisalada kecamatan Cigombong dilakukan untuk mensosialisasikan permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM, termasuk dalam pembuatan Izin usaha, menyusun dokumen untuk sertifikasi halal, serta membuat brand atau label usaha. Mekanisme kegiatan pengabdian meliputi Tahapan persiapan, Tahapan pendataan, dan sosialisasi legalitas UMKM. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini, para pelaku UMKM Desa Cisalada memberikan respon positif. Hal ini disebabkan karena melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan bagaimana pengurusan untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produknya serta penting sertifikat halal dalam Upaya meningkatkan penjualan. Output lainnya pada pengembangan UMKM yang ada di Desa Cisalada seperti terdaftarnya Nomor izin berusaha para pelaku umkm, proses sertifikasi halal dan adanya brand atau label usaha.

Kata Kunci: UMKM, Izin Usaha, Serfikasi Halal.

Amalia, N., Nurwati., Pratidina, G., Mukhtar, A, R, F., Bramastya, A., Maulana, D., Harefa, i., Khoulah, K., Devira, N, F., Nurfatimah., Gustina, R., Fatimah, R, S., Tobing , R, T,L., Agustini. (2023). Pengembangan UMKM melalui program kerja sosialisasi legalitas dan merek dagang dan pendaftaran produk halal. *Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(3) 250-255.

PENDAHULUAN

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Desa Cisalada merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan cigombong kabupaten bogor. Mata pencaharian warga desa cisalada yang rata-rata memiliki UMKM, dari data yang kami dapatkan terdapat beberapa pelaku usaha UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dan branding usaha. Hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya legalitas yang harus dimiliki. Legalitas usaha yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Label Halal, Merek, P-IRT, dan masih banyak lagi. Mengikuti peraturan yang ada di Indonesia legalitas sangatlah penting, hal ini tidak luput dari sebuah usaha. Setiap usaha yang kita miliki baik itu usaha besar (PT, CV, dll) dan usaha kecil (UMKM) harus memiliki sebuah legalitas. Disamping NIB, P-IRT juga tidak kalah penting menggunakan merek atau yang disebut dengan *brand*. Merek memiliki fungsi yaitu sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya saja, sebagai jaminan mutu barangnya. Perizinan dalam sebuah usaha merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha

dalam menjalankan usahanya, perizinan juga sebagai landasan dalam membuat dan memudahkan perizinan lainnya. dengan adanya kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang dalam pembuatan izin usaha, pembuatan brand pada produk dan pembuatan logo halal.

MATERI DAN METODE

Lokasi dan Waktu Pengabdian

Lokasi kegiatan pengabdian berada pada wilayah Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan Pengabdian ini berlangsung selama satu bulan dimulai dari tanggal 21 Juli hingga 21 Agustus 2023.

Mekanisme Kegiatan Pengabdian

Mekanisme Kegiatan Pengabdian Meliputi Tahapan persiapan, Pendataan, dan Sosialisasi terkait legalitas usaha. Tahapan Persiapan dan Tahapan Pendataan dengan mengunjungi kantor desa cisalada untuk mengetahui lebih jelas mengenai lokasi pengabdian, serta untuk mencari informasi mengenai profil desa setempat, potensi desa dan data UMKM. Setelah mendapatkan informasi tersebut. Kemudian melakukan observasi melalui tokoh-tokoh setempat yang berperan seperti Ketua RW, Ketua RT dan Ketua UMKM Desa Cisalada. Tujuan dari observasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan potensi dan permasalahan yang ada pada wilayah tersebut. Tahapan pendataan dimulai dengan bertemu ketua UMKM Desa Cisalada, dalam pertemuan tersebut ketua UMKM mengarahkan untuk berkeliling menemui setiap RW yang ada didesa Cisalada untuk mendata UMKM setiap RW. Setelah mendapatkan data-data dari seluruh ketua RW desa Cisalada, kelompok 11 KKN-T FISIPKOM Unida menemui langsung pelaku UMKM untuk menjelaskan akan pentingnya

legalitas, setelah itu mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pembuatan Legalitas, untuk pembuatan NIB diperlukan persyaratan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Nomor telepon/Email aktif, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan (apabila sudah punya), sedangkan untuk pembuatan Sertifikat Halal itu dibutuhkan Nomor Izin Berusaha (NIB), Email aktif dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah mengumpulkan data, NIB langsung didaftarkan pada website oss.go.id. Hasil NIB yang sudah didaftarkan kemudian dibagikan pada saat acara sosialisasi.

Tahapan selanjutnya sosialisasi legalitas umkm

melalui komunitas IPEMI dan branding, Sosialisasi legalitas umkm diawali dengan pemaparan materi yang disampaikan dua narasumber yang membahas mengenai Legalitas UMKM melalui komunitas IPEMI dan Sertifikasi Logo halal. Setelah acara berlangsung, diakhir kegiatan ada penyerahan Nomor Izin Berusaha (NIB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

SOSIALISASI PEMBERDAYAAN UMKM DALAM PENINGKATAN LEGALITAS MELALUI KOMUNITAS IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI)

Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) adalah sebuah komunitas yang bergerak di berbagai kota yang ada di Indonesia, bahkan komunitas ini juga sudah ada sampai ke luar negeri. Komunitas ini bernama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau yang sering dikenal juga dengan IPEMI, diberi nama muslimah karena sebagian besar yang memiliki usaha atau UMKM yaitu wanita yang terdiri dari ibu-ibu dan remaja. IPEMI sangat penting bagi penggerak UMKM karena banyak orang yang bingung untuk memasarkan produknya agar laku. Oleh sebab itu IPEMI ada untuk mereka yang membutuhkan bantuan mengenai usahanya, karena IPEMI akan membantu para

pelaku UMKM dari berbagai sumber pendanaan, bazaar, pelatihan dan berbagai bantuan positif lainnya yang menguntungkan para pelaku UMKM, contohnya IPEMI sering memfasilitasi muslimah penggerak IPEMI untuk mengikuti pameran yang ada di Kabupaten,

Dengan adanya NIB, P-IRT, Merek, dan Label Halal dapat membuat produk yang akan dijual menjadi lebih disukai oleh banyak orang. Sistem OSS digunakan secara penuh oleh pemerintah daerah dan sistem OSS ini Kementerian Investasi sebagai penyedia subsistem. Terdapat kekurangan dan kelebihan dengan adanya OSS ini karena OSS dapat dengan mudah dilakukan karena OSS ini dilakukan secara *online* sehingga tidak perlu datang dan antri pada dinas perizinan dalam kepengurusan perizinan, tetapi adapun kendala yang dimilikinya yaitu tidak banyak orang yang mengerti dengan teknologi atau dengan kata lain gagap teknologi (*gaptek*) dan belum lagi terkendala dengan sinyal yang buruk. Merek dagang contohnya merek produk makanan dan minuman, merek jasa seperti jasa ekspedisi atau pengiriman barang, dan merek kolektif yaitu merek kombinasi antara merek jasa dan merek dagang. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam usaha pemilik. Merek berlaku selama 10 tahun kemudian setelah habis dapat diperpanjang jika produknya masih berjalan dan setahun sebelum habis akan diberikan peringatan oleh DJKI untuk memperpanjang lagi. Hati-hati dengan menggunakan merek karena jika kita menggunakan merek orang lain itu dapat dituntut oleh mereka yang telah membuat merek tersebut. Sebuah merek harus di buat dengan inovasi agar berbeda dengan yang lain. Ketika merek tidak diperpanjang maka merek tersebut dapat digunakan atau diambil oleh orang lain.



Gambar 1. Nomor Izin berusaha (NIB) yang telah didaftarkan di website oss.go.id.



Gambar 2 . Penyerahan NIB kepada Pelaku Usaha

PENTINGNYA SERTIFIKASI HALAL

Pemateri Sosialisasi Legalitas UMKM di Desa Cisalada yaitu Kang Abdul Latif, S.H selaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Lembaga Sertifikasi Halal Kab. Bogor menyampaikan materi dalam bentuk ceramah dan diskusi. Dalam ceramah dan diskusi disampaikan beberapa materi alur proses sertifikasi halal dan kemudian pentingnya sertifikasi dalam Upaya meningkatkan penjualan. Materi yang disiapkan dalam sosialisasi ini yaitu; Cara melakukan permohonan sertifikasi halal, Proses yang dilewati untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan Pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan.

Pemateri juga menyampaikan bahwa pada 17 Oktober 2024 mendatang akan diterapkan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga jenis produk, salah satunya makan dan minuman. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) telah

membuka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 untuk 1 juta kuota bagi pelaku usaha mikro kecil di Indonesia.

Pada bulan Agustus ini tersisa sekitar 400 ribu kuota program SEHATI. Untuk itu, pemateri berpesan kepada para UMKM Desa. Cisalada agar segera mendaftarkan produk-produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis sebelum kuota yang diberikan BPJPH habis.



Gambar 3. Sertifikasi halal salah satu pelaku umkm desa cisalada.

PEMBAGIAN LABEL PRODUK PARA PELAKU UMKM

Label produk dibagikan kepada pemilik UMKM secara langsung dengan mendatangi rumah pelaku UMKM yang dilaksanakan pada Senin 14 Agustus 2023.



Gambar 4. Ana Mulyana (Konveksi)



Gambar 5. Erniyawati (Pembuat Kue)



Gambar 6. Erniyawati (Pembuat Kue)



Gambar 7. Hasanudin (Pembuat Keripik Pisang)



Gambar 8. Iptidaiyah (Makanan Tradisional)



Gambar 9. Lilis Suryani (Pembuat Keripik Pisang)



Gambar 10. Siti Sumirah (Pembuat Keripik Pisang)



Gambar 11. Penyerahan Label/Brand kepada Pelaku UMKM.



Gambar 11. Foto Bersama Pemateri Sosialisasi dan Para Pelaku UMKM Desa Cisalada



Gambar 12. Foto Pemateri Pertama yaitu Ibu Dr. Nurwati, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda dan Pengurus Komunitas IPEMI



Gambar 13. Foto Pemateri Kedua Kang Abdul Latif, S.H selaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Lembaga Sertifikasi Halal Kab. Bogor.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan di Desa Cisalada berfokus pada Pengembangan UMKM dengan melakukan sosialisasi. output dari kegiatan sosialisasi ini, para pelaku UMKM Desa Cisalada memberikan respon positif.

Hal ini disebabkan karena melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan bagaimana pengurusan untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produknya serta penting sertifikat halal dalam Upaya meningkatkan penjualan. Output lainnya pada pengembangan UMKM yang ada di Desa Cisalada seperti terdaftarnya Nomor izin berusaha para pelaku umkm, proses sertifikasi halal Pada Tataran Kebijakan atau regulasi diharapkan akan diberikan kemudahan bagi UMKM dalam kepengerusan segala bentuk jenis perizinan. Memperluas gerakan kewirausahaan keseluruh Indonesia, Bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu sendiri perlu aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat maupun daerah yang diwadahi oleh Komunitas IPEMI.

Idayu Riyanthi, Husni Mohamad, Suhandi(2021),” Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten”, Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Vol 7 No 1

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih banyak kami ucapkan Kepada pihak-pihak yang telah membantu kami selama menjalani pengabdian yang kami lakukan selama satu bulan kebelakang atas bantuan Do’a dan Dukungannya. Diantaranya Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Djuanda , Fakultas Ilmu sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer Universitas Djuanda, Desa Cisalada, Kepala desa serta jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Serta Mitra-mitra yang telah bekerja sama bersama kami selama menjalani pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Feni Dwi,Hardjanto Imam, Hayat Ainul,“Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, , Hal. 1286-1295.
- Anggraeni R (2021), “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah” Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021) pp. 77-83.
- Suyadi,Syahdanur,Suryani Susie(2018),” Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau”, Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 1,